

Tinjauan Hukum terhadap Diskriminasi Agama dalam Tempat Tinggal Berbasis Agama di Indonesia

Jordan Abisha Siregar

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Iorabi13@gmail.com

Rhido Hedriyanna Widagdo.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, rhidohendriyanna@gmail.com

Abstract

This research provides an in-depth legal review of the issue of religious discrimination within the context of religious-based housing in Indonesia. Focusing on the concept of segregation and access to religion-based housing, the study aims to identify issues related to discrimination in the pursuit of housing associated with religious beliefs. A normative legal analysis method is employed to examine the existing legal foundations, including legislation, regulations, and practices concerning legal protection for individuals or groups subjected to discrimination. The findings illustrate the complexity of religious discrimination issues in religious-based housing and demonstrate that the concept of segregation plays a pivotal role in determining access to housing for religious minorities in Indonesia. The analysis also considers the effectiveness and implementation of available legal protections in addressing cases of religious discrimination. The outcomes of this research provide a deeper understanding of the legal challenges faced by individuals or groups experiencing religious discrimination in seeking housing. The implications underscore the necessity for stronger law enforcement, inclusive policies, and public education to create a fair housing environment, free from religious-based discrimination, and grounded in the principles of human rights.

Keywords: Protection, Human Rights, Discrimination, Religion, Housing

Abstrak

Penelitian ini melakukan tinjauan hukum mendalam terhadap isu diskriminasi agama dalam konteks tempat tinggal berbasis agama di Indonesia. Dengan fokus pada konsep segregasi dan akses terhadap perumahan berbasis agama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan diskriminasi dalam pencarian tempat tinggal yang berkaitan dengan keyakinan agama. Metode analisis hukum normatif digunakan untuk mengkaji landasan hukum yang ada, meliputi perundang-undangan, peraturan, dan praktik-praktik yang terkait dengan perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang menjadi korban diskriminasi. Temuan dari penelitian ini menggambarkan kompleksitas isu diskriminasi dalam tempat tinggal berbasis agama dan memperlihatkan bahwa konsep segregasi memainkan peran krusial dalam penentuan akses terhadap perumahan bagi minoritas agama di Indonesia. Analisis juga mempertimbangkan efektivitas dan implementasi perlindungan hukum yang tersedia dalam menangani kasus-kasus diskriminasi agama. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan hukum yang dihadapi oleh individu atau kelompok yang mengalami diskriminasi agama dalam mencari tempat tinggal. Implikasinya menggarisbawahi perlunya penegakan hukum yang lebih kuat, kebijakan yang inklusif, serta pendidikan masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang adil, bebas dari diskriminasi berbasis agama, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci : Perlindungan, HAM, Diskriminasi, Agama, Tempat Tinggal

Pendahuluan

Pasal 28H ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal merupakan sarana yang penting dan dibutuhkan setiap orang untuk membentuk watak dan kepribadian setiap individu, yang pada akhirnya dapat memajukan Indonesia menjadi negara adidaya yang berjati diri, mandiri, dan produktif. Sebagai sebuah negara hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI, Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menerapkan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mendasar dan melekat pada individu sejak lahir sebagai bagian dari kodrat, diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak bisa diambil atau dicabut dan harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Indonesia juga bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan HAM bagi warganya, sesuai dengan perjanjian internasional yang telah diikat oleh Indonesia dalam hal penegakan HAM.

Masih terdapat banyak insiden pelanggaran HAM, baik yang bersifat serius maupun ringan di Indonesia. Namun, peningkatan dalam penegakan HAM di Indonesia selama era reformasi juga menjadi kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Tuntutan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menanggapi sejumlah persoalan terkait pelanggaran HAM, terutama yang bersifat serius.

Tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas telah mengakibatkan pelanggaran HAM serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks kebebasan beragama, jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfa mengalami kekerasan dan diskriminasi saat berupaya mendirikan rumah ibadah. Kejadian serupa juga baru-baru ini menimpa Gereja Santa Clara di Bekasi. Sejumlah massa dari berbagai organisasi masyarakat menolak pendirian gereja tersebut, meskipun telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 28 Juli 2015. Gereja Santa Clara telah memenuhi rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi yang berpegang pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Perumahan dan tempat tinggal merupakan komoditas yang terbatas, Keterbatasan jumlah tempat tinggal yang layak membuatnya termasuk dalam kategori barang ekonomi. Proses perolehannya juga mengikutsertakan melibatkan proses ekonomi karena manusia harus bekerja, termasuk dan membayar dengan uang, untuk memperolehnya. Tempat tinggal yang dimaksud mencakup Rumah permanen pribadi atau tempat tinggal sementara seperti kos atau kontrakan. Untuk memperoleh rumah pribadi, seseorang harus mengeluarkan sejumlah uang dan sumber daya seperti kayu, semen, dan pasir jika membangunnya dari awal. Begitu juga untuk tempat sementara seperti kos atau kontrakan, diperlukan pengeluaran uang untuk dapat menempatnya. Pengeluaran biaya-biaya tersebut menjadikan tempat tinggal termasuk dalam ranah barang ekonomi. Kebutuhan akan perumahan dan pemukiman yang semakin meningkat sangat terkait

dengan faktor kependudukan, termasuk jumlah penduduk, pertumbuhan populasi, dan perubahan pola keluarga. Hal ini menjadi isu yang dihadapi, terutama di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Semarang. Menurut A.P. Parliungan, pembangunan rumah susun, terutama di wilayah perkotaan, menjadi suatu keharusan karena lahan yang terbatas untuk perumahan serta meningkatnya permintaan akan tempat tinggal yang layak.

Di Indonesia, permasalahan terkait tempat tinggal dan diskriminasi masih menjadi tantangan besar. Banyak kelompok masyarakat, terutama minoritas, mengalami kesulitan dalam memperoleh tempat tinggal layak. Diskriminasi dalam akses terhadap perumahan sering kali menjadi hambatan utama, baik dalam mendapatkan tempat tinggal yang memadai maupun dalam proses memilih lokasi yang diinginkan. Minoritas etnis, agama, dan golongan sosial tertentu sering kali mengalami diskriminasi dalam akses perumahan yang layak dan sering terpinggirkan dari wilayah-wilayah yang lebih diinginkan. Hal ini menciptakan ketimpangan yang signifikan dalam akses terhadap tempat tinggal yang layak di berbagai wilayah di Indonesia, mencerminkan masalah serius terkait hak asasi manusia dan kesetaraan akses terhadap fasilitas mendasar. Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan ini memerlukan langkah-langkah yang kuat dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara luas untuk memastikan setiap individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak dan terbebas dari diskriminasi.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa kelompok minoritas harus diberikan perlakuan yang sama di bawah hukum dan perlindungan yang setara. Terutama, dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disetujui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), menegaskan kepada negara untuk menghormati hak-hak kelompok minoritas termasuk yang terkait dengan etnis, bahasa, atau agama. Melihat keragaman di Indonesia, Komnas HAM mengidentifikasi beberapa kelompok sebagai bagian dari minoritas seperti penyandang disabilitas, kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), dan aliran politik minoritas. Komnas HAM mendorong pemerintah untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas. Dengan langkah ini, diharapkan ada perlindungan yang lebih baik terhadap kelompok minoritas dalam menjalankan keyakinan dan mengekspresikan identitas mereka masing-masing.

Dalam perspektif HAM, kelompok minoritas dianggap setara dengan individu-individu lain yang memiliki hak yang sama. Akan tetapi, karena faktanya kelompok minoritas seringkali berada dalam posisi yang lebih rendah atau tersubordinasi, diperlukan hak-hak khusus untuk meningkatkan martabat mereka. Hak-hak khusus ini bukanlah hak istimewa, melainkan hak yang diberikan agar kelompok minoritas dapat mempertahankan identitas, karakteristik, dan tradisi khas mereka. Hak-hak khusus semacam ini penting guna memastikan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menyoroti isu utama mengenai jenis perlindungan hukum yang telah diberikan oleh Negara kepada kelompok minoritas di Indonesia untuk mencapai keadilan dan kesetaraan di mata hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan studi pustaka, terutama peraturan perundang-undangan dan kovenan-kovenan Hak Asasi Manusia, dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, analisis, serta referensi lainnya. Metode ini dipakai untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keadilan dan kesetaraan di mata hukum bagi kelompok minoritas di Indonesia serta peraturan lain yang terkait. Kegiatan ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan dengan tujuan mencari dasar teoritis dari sudut pandang filosofi, hukum, ekonomi, dan berbagai informasi terkait implementasi perlindungan kelompok minoritas di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku-buku, literatur ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas.

Pembahasan

Segregasi minoritas dalam tempat tinggal berbasis agama sering kali menjadi tantangan serius dalam mewujudkan kesetaraan akses terhadap perumahan dan perlindungan hukum yang adil bagi semua. Penolakan atau pembatasan akses terhadap tempat tinggal bagi minoritas berdasarkan agama dapat menciptakan pemisahan sosial dan ekonomi yang merugikan, menghambat kesempatan untuk mendapatkan perumahan yang layak, dan membatasi hak asasi individu. Perlindungan hukum yang tepat menjadi penting dalam hal ini untuk melindungi minoritas dari diskriminasi, memastikan kesetaraan akses terhadap perumahan, dan menegakkan hak asasi manusia. Hal ini melibatkan peran pemerintah dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa undang-undang melarang diskriminasi dalam penyediaan perumahan berbasis agama, serta memberikan sarana untuk penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum bagi minoritas yang menghadapi penolakan atau segregasi dalam mencari tempat tinggal. Dengan demikian, perlindungan hukum yang kuat dan pelaksanaan undang-undang yang adil menjadi kunci untuk mengatasi segregasi minoritas berdasarkan agama dalam konteks perumahan.

Konsep Segregasi dan Tempat Tinggal Berbasis Agama

Segregasi adalah proses atau praktik pemisahan atau pembatasan kelompok-kelompok manusia berdasarkan karakteristik tertentu, seperti suku, agama, ras, atau kelas sosial. Secara umum, segregasi menciptakan pemisahan fisik, sosial, atau ekonomi antara kelompok-kelompok tersebut dalam masyarakat.

Segregasi bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk segregasi dalam pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, atau akses terhadap sumber daya. Segregasi dapat bersifat sukarela, di mana kelompok-kelompok memilih untuk hidup secara terpisah, atau bisa juga merupakan hasil dari

diskriminasi atau kebijakan yang membatasi akses kelompok tertentu ke sumber daya atau hak-hak yang sama dengan kelompok lain. Segregasi menciptakan pemisahan fisik atau sosial antara kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti suku, agama, atau ras. Segregasi yang terjadi dalam masyarakat bisa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang mendasar, terutama dalam konteks kesetaraan, kebebasan, dan non-diskriminasi.

Pemisahan kelompok-kelompok ini bisa mengakibatkan akses terbatas terhadap sumber daya, layanan, atau kesempatan yang sama. Misalnya, ketika terjadi segregasi berbasis agama dalam perumahan, kelompok tertentu mungkin dihambat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak di wilayah tertentu karena keyakinan agama yang berbeda. Hal ini menciptakan ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak, yang seharusnya menjadi hak setiap individu tanpa memandang latar belakang agama atau faktor lainnya. Segregasi yang bersifat diskriminatif, seperti membatasi akses terhadap layanan publik, pendidikan, atau perumahan, melanggar prinsip-prinsip HAM yang mendasar. Prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan kebebasan dari diskriminasi berbasis karakteristik tertentu seharusnya menjadi dasar dalam setiap tindakan dan kebijakan, baik di tingkat pemerintah maupun dalam interaksi sosial di masyarakat. Segregasi yang berujung pada ketidaksetaraan hak dan kesempatan, khususnya yang didasarkan pada agama, ras, atau karakteristik lain, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang perlu diperhatikan dan diperbaiki.

Segregasi sering mengacu pada pemisahan kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah-wilayah tertentu yang cenderung didominasi oleh satu kelompok dengan karakteristik yang sama, seperti agama atau etnisitas, seringkali dihasilkan dari preferensi masyarakat atau faktor-faktor eksternal. Segregasi semacam ini dapat memiliki dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang signifikan terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Di tengah keberagaman masyarakat, diskriminasi dalam hal penyewaan atau pembelian tanah berdasarkan agama masih menjadi persoalan yang terjadi di masyarakat. Ketika seorang calon penyewa atau pembeli menunjukkan minat terhadap suatu properti, seringkali penolakan muncul karena alasan agama yang dianut oleh calon tersebut. Misalnya, dalam beberapa kasus, seorang calon penyewa yang berasal dari suatu agama minoritas ditolak oleh pemilik properti yang mayoritas penduduknya menganut agama yang berbeda. Sebagai contoh, ada kasus di mana seorang calon penyewa yang menganut agama tertentu menemui kesulitan untuk membeli rumah atau menyewa indekos di suatu kompleks yang mayoritas dihuni oleh kelompok dengan agama yang berbeda. Meskipun calon penyewa tersebut memiliki kualifikasi dan rekam jejak keuangan yang baik, pemilik properti menolaknya dengan alasan agama yang dianutnya tidak sesuai dengan mayoritas di lingkungan tersebut.

Penolakan semacam ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap perumahan yang layak dan melanggar prinsip-prinsip kesetaraan dalam hak asasi manusia. Diskriminasi berbasis agama dalam proses penyewaan atau pembelian tanah menghambat penciptaan lingkungan yang inklusif dan merugikan individu atau kelompok tertentu yang menjadi sasaran diskriminasi. Dalam kasus diatas, pemilik tanah atau masyarakat sekitar telah menjadi pelanggar Hak Asasi Manusia khususnya tentang diskriminasi yang diatur didalam Undang-Undang serta konvensi Secara konstitusional, Indonesia adalah negara yang menganut prinsip non-

diskriminatif pada warga negaranya, hal ini terkandung didalam UUD NRI Pasal 28I Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, maka dari itu, sesuai dengan Pasal 28I ayat (5) yang menyatakan bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (ICERD/International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (UU ICERD). Yang kemudian disusul dengan diciptakannya Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Dalam Pasal 1 UU HAM, disebutkan bahwa Diskriminasi adalah

“setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Hak akses terhadap perumahan terkandung dalam Pasal 40 UU HAM yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”

Perilaku menolak memberikan akses kepada calon penghuni tempat tinggal yang berbeda keyakinan dengan mayoritas penghuni di sekitar tempat tinggal merupakan pelanggaran HAM. Salah satu pasal dalam konvensi internasional yang mendukung pernyataan diatas adalah: Pasal 5 ICERD melarang diskriminasi dalam akses terhadap perumahan, setiap orang berhak untuk diperlakukan sama didepan hukum bahkan untuk akses terhadap perumahan.

Perlindungan hukum bagi korban diskriminasi dalam tempat tinggal berbasis agama

Hak untuk memiliki hunian yang layak adalah hak yang diatur dalam undang undang HAM Pasal 40 (“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”) dan apabila calon penghuni tempat tinggal ditolak untuk mendapat kesempatan menyewa/membeli sebuah hunian dengan alasan etnis/agama minoritas tidak diterima di tempat tinggal tertentu, maka hal itu merupakan pelanggaran ham menurut Pasal 15 UU 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” dikarenakan hak hunian yang layak adalah hak yang

diakui didalam undang-undang yang sudah diratifikasi yaitu UU HAM Dewasa ini, khususnya diskriminasi yang berkaitan dengan keagamaan merupakan suatu perilaku yang nantinya menjadi ancaman bagi suatu bangsa, yang dimana suatu bangsa pada perilaku diskriminasi tersebut terbentuk dalam watak manusia karena dipicu oleh faktor psikologis, sosiologis, dan kultural. Hal itu dapat dicegah dengan cara meningkatkan nilai dari suatu golongan yang diprasangkakan, menjalin komunikasi, mengikatkan jiwa solidaritas dan lain sebagainya sampai kepada internalisasi norma sosial

Perlindungan hak asasi manusia dalam suatu negara hukum tidak boleh lepas dalam pandangan pemerintah karena sesungguhnya tugas dari negara hukum itu sendiri adalah hal yang utama yang patut dilindungi. dilindungi dari segala bentuk ketidakadilan penderitaan dan lain sebagainya. merujuk pada undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang kini telah dicabut sebagian oleh undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal tertentu diskriminasi rasial dan etnis merupakan bentuk pengecualian, pembedaan, pembatasan atau pemilihan berdasar ras atau etnis yang mengakibatkan pengurangan dan pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam undang-undang tersebut beranggapan bahwa problematik atas kepemilikan tanah termasuk diskriminasi rasial dan etnis yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan. Pelarangan atau penolakan tersebut biasa di tujukan kepada suatu ras seperti tionghoa. adapun pelarangan tersebut berbasis agama dimana selain agama non muslim dilarang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Pandangan agama dalam bisnis perumahan/suatu wilayah kabarnya hingga kini menjadi salah satu problematika sering terjadi contohnya di daerah istimewa Yogyakarta.

Contoh yang penulis ambil merupakan sebuah kos-kosan yang berada di daerah tertentu bertuliskan khusus muslim atau muslimah sangat sering terjadi pada saat ingin merantau untuk memiliki kamar tersebut kepemilikan kos sering mempertanyakan soal keyakinan/agamanya. tidak seharusnya dipertanyakan dalam mencari tempat tinggal karena hal itu merupakan hal yang bersifat privasi dan tentu seakan-akan dibatasi dalam kebebasan menganut keyakinan lain.

Hal tersebut kurang pantas di negara Indonesia ini karena haknya telah dijamin keberagamannya dalam Pancasila. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28E ayat 1 pasal 2 UUD 1945 dimana kebebasan beragama sebagai hak untuk menetapkan agama atau keyakinan atas pilihan sendiri dan kebebasan untuk memilih dan menetapkan agama atas keyakinan sendiri atau seksama. Perlindungan hak asasi manusia adalah tugas dan wewenang negara yang terpadu sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi negara pasal 28A sampai J UUD 1945 amandemen 2 mengenai perlindungan HAM.

Perlindungan hak atas tempat tinggal merupakan hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk hak-hak yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan warga, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 28H UUD 1945 amandemen ke 2 dan Pasal 40 UU No 39/1999. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak atas tempat tinggal untuk memenuhi kesejahteraan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. UU No. 39/1999 di dalam Pasal 31 ayat (1) juga menjamin perlindungan hak atas rasa aman dan nyaman dari segala bentuk gangguan terhadap tempat tinggal bagi setiap warga negara.

Perlindungan hak atas tempat tinggal adalah hak setiap warga tanpa kecuali yang ada kaitannya dengan hak pemenuhan kesejahteraan warga pasal 28H UUD 1945 dan pasal 40 Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang HAM. Dalam peraturan tersebut memberi perlindungan hak atas tempat tinggal dengan memenuhi kesejahteraan setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Dalam pasal 31 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 didalam pasal tersebut menjamin perlindungan atas rasa aman dari segala macam gangguan salah satunya terhadap tempat tinggal bagi warga negara. State obligation dimana negara sebagai pemegang tanggung jawab hak asasi manusia yang memiliki kewenangan untuk menjain tersedianya tepat tinggal bagi warga negaranya dalam kondisi apapun.

Adapun pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak berlaku kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali terhadap mereka yang menjadi korban atas pembedaan/pengecualian keyakinan dalam bertempat tinggal, pada pasal 11 ayat 1 konvensi ekosob yang menyatakan bahwa semua orang tanpa terkecuali berhak memperoleh standart hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya termasuk tempat tinggal.

Penutup

Perilaku penolakan akses terhadap tempat tinggal berdasarkan perbedaan keyakinan dengan mayoritas di sekitarnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Konvensi internasional seperti Pasal 5 ICERD, yang melarang diskriminasi dalam akses terhadap perumahan, memberikan dasar yang kuat untuk menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak bagi semua individu.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang kuat dan implementasi yang efektif dari undang-undang dan konvensi internasional menjadi esensial dalam menjamin hak akses terhadap perumahan tanpa adanya diskriminasi berbasis keyakinan agama, memastikan prinsip-prinsip hak asasi manusia diakui, dijalankan, dan dihormati untuk semua individu, tanpa terkecuali.

Perlindungan atas hak tempat tinggal yang layak juga tercantum dalam Pasal 40 UU No 39/1999 tentang HAM dan Pasal 31 ayat (1) UU tersebut yang menjamin rasa aman dan nyaman dari gangguan terhadap tempat tinggal bagi setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya hunian yang layak bagi warganya, dan pemenuhan hak tersebut berlaku bagi semua, termasuk bagi mereka yang menjadi korban diskriminasi berdasarkan keyakinan dalam mencari tempat tinggal. Konvensi ekosob juga menegaskan bahwa semua orang berhak atas standar hidup yang layak, termasuk hunian.

Daftar Pustaka

- Elanda, Y., 2019. KOMODIFIKASI AGAMA PADA PERUMAHAN SYARIAH DI SURABAYA. *Jurnal Al-Hikmah* 17, 41–62.
- Wahyuni, R., 2022. Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak bagi Warga Terdampak Penggusuran. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, 529–547.
- Faruk, H. T., Soemanto, B., & Purwanto, B. (2000). *Perlawanan atas diskriminasi rasial-etnik: konteks sosial-ideologis kritik sastra peranakan Tionghoa tahun 1970-an dan tahun 1980-an*. IndonesiaTera.
- Armiwulan, H. (2013). *Diskriminasi rasial dalam hukum HAM: studi tentang diskriminasi terhadap etnis Tionghoa*. Genta Publishing.
- Wahyuni, R. (2022). PERLINDUNGAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL WARGA TERDAMPAK PENGGUSURAN DI KAWASAN PERKOTAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 37-55.
- Puspa, F. F. D., Salzabilla, F., Sari, P., Lathifah, F. A., Nadimjethro, J., Nugroho, A. W., & Nurcholis, A. (2020). Politics of Race: Diskriminasi Rasial Etnis Tionghoa dalam Kebijakan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal PolGov Vol*, 2(2).
- Rumagit, S. K. (2013). Kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia. *Lex Administratum*, 1(2).
- Ihsani, M. H. (2022). Diskriminasi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1 (2), 33–43.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 8(2).
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125-142.
- Isnaini, A. M., & Adnan, L. (2018). Hak warga negara dalam pemenuhan lingkungan tempat tinggal yang layak ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia. *Jatiswara*, 33(1).
- Paraniti, A. S. P., & Wiryawan, I. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dan Diskriminasi. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 1-16.